

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA
E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NO. 23 TAHUN 2018 DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**Nama : Zuraida Ulfa
Npm : 1705170110
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : ZURAIDA ULFA
NPM : 1705170110
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


Tim Penguji

Penguji I




Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Penguji II



(BAIHAQI AMMY, SE., M.Ak)

Pembimbing



(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ZURAIDA ULFA

N.P.M : 1705170110

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi




(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan




Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ZURAIDA ULFA
Npm : 1705170110
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
**PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN
 PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DALAM MEMENUHI
 KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA MEDAN**

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah belum jelas dan belum berkaitan dengan sisi akuntansi - Pengusaha online shop yang digunakan sebagai sampel belum jelas - Teori mendasar tarif yang dikenakan dan hasil penelitian terdahulu terkait permasalahan	21 Juni 2021	
Bab 2	- Kerangka konseptual disederhanakan, penjelasan yang belum tepat dan kurangnya teori-teori yang terkait - Penelitian terdahulu	20 Agustus 2021	
Bab 3	- Penjelasan deskripsi penelitian - Populasi dan sampel belum jelas - Teknik analisis data - Defenisi Operasional belum sesuai	25 Agustus 2021	
Bab 4	- Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan umur usaha - Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah di bab 1	11 Oktober 2021	
Bab 5	- Saran untuk pengusaha e-commerce - Penambahan keterbatasan penelitian	11 Oktober 2021	
Daftar Pustaka	Buat daftar pustaka menggunakan Mendeley	20 Agustus 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang Meja Hijau	18 Oktober 2021	

Medan, 18 Oktober 2021

Disetujui Oleh :

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

(Dr. ZULIA HANUM, SE.,M.Si)

(ISNA ARDILA, SE.,M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ZURAIDA ULFA
NPM : 1705170110
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022
Yang menyatakan,



ZURAIDA ULFA

ABSTRAK

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA MEDAN

**ZURAIDA ULFA
1705170110**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pengusaha *E-Commerce* Shopee Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan 15 pengusaha *e-commerce* Shopee yang menjadi responden penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, kuesioner, dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman pengusaha *e-commerce* atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 masih tergolong sangat rendah yang disebabkan kurangnya kesadaran pengusaha *e-commerce* terhadap pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Kepatuhan pajak pengusaha *e-commerce* atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 masih tergolong sangat rendah yang disebabkan karena tidak pahamnya pengusaha *e-commerce* mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sehingga menyebabkan tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Kata Kunci: Pemahaman, Kepatuhan, *e-commerce*, Kewajiban Perpajakan

ABSTRACT

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA MEDAN

**ZURAIDA ULFA
1705170110**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

This study was conducted to analyze the understanding and compliance of e-commerce shopee entrepreneurs on government regulations no. 23 of 2018 in fulfilling tax obligations in Medan City. This study uses a qualitative method with 15 Shopee e-commerce entrepreneurs as research sources. The results of this study indicate that the understanding of e-commerce entrepreneurs on Government Regulation no. 23 of 2018 is still classified as very low due to the lack of awareness of e-commerce entrepreneurs towards the fulfillment of Tax Obligations and the lack of socialization from the government. E-commerce entrepreneur compliance with Government Regulation no. 23 of 2018 is still classified as very low due to the lack of understanding of e-commerce entrepreneurs regarding Government Regulation no. 23 of 2018 causing non-compliance in carrying out the obligation to pay taxes.

Keywords: Understanding, Compliance, e-commerce, Tax Obligations

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak.

Diajukannya Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan serta penulisan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu, demi kelancaran penulisan Skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua saya, abang, kakak dan adik saya yang telah banyak memberikan perhatian dan kasih sayang, serta doa dan dukungan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isna Ardila, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
8. Untuk kedua orangtua saya, abang, serta kakak kandung saya yang sudah menjadi support system saya.
9. Untuk para pengusaha online shop yang sangat baik hati menjadi responden dalam penelitian saya.
10. Untuk sahabat-sahabat saya, Feby Angelia, Julia Fransiska, Desy Windasari, Neka Khairullaili, dan Hustina Halimah Putri yang telah memberikan saya doa dan dukungan selalu.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan, baik isi maupun tata bahasa dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Sekiranya penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini berguna untuk kita semua khususnya para pembaca.

Medan, Mei 2021

Penulis,

ZURAI DA ULFA
NPM. 1705170110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Uraian Teoritis.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak	11
2.1.1.3 Fungsi Pajak	11
2.1.1.4 Subjek Pajak	12
2.1.1.5 Objek Pajak.....	12
2.1.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2 Pemahaman Kewajiban Perpajakan	13
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.4 <i>E-Commerce</i>	16

2.1.4.1 Pengertian <i>E-Commerce</i>	16
2.1.4.2 Klasifikasi <i>E-Commerce</i>	18
2.1.5 Aturan Perpajakan Bagi Bisnis Online Shop	21
2.1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Definisi Operasional.....	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.4 Populasi dan Sampel	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.2 Deskripsi Data.....	34
4.1.3 Analisis Data.....	35
4.2 Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
5.3 Keterbatasan Penelitian	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi <i>E-Commerce</i>	20
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	28
Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara.....	30
Tabel III.3 Kisi-Kisi Kuesioner.....	30
Tabel IV.1 Daftar Nama Online Shop.....	33
Tabel IV.2 Karakteristik Responden.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi internet meningkat sangat pesat. Perkembangan teknologi telah mengubah cara pengguna dan organisasi untuk saling berinteraksi satu sama lain. Peningkatan pengguna internet dan media sosial yang memberi dampak yang cukup besar bagi dunia usaha. Meningkatnya popularitas media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter saat ini telah membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk melakukan perdagangan melalui media elektronik, atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* (Liang and Turban, 2011).

Dewasa ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional. Dimana para pengusaha memiliki tempat usaha agar pembeli dan penjual dapat melakukan tatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi pada saat ini jual beli telah banyak dilakukan melalui internet yang dilakukan melalui media sosial. Sehingga yang pada awalnya fungsi internet adalah hanya untuk menghubungkan komputer dan jaringan yang ada diseluruh dunia yang didalamnya terdapat sumber daya statis hingga dinamis dan interaktif ke perkembangan bisnis yang sepenuhnya menggunakan internet, pada saat ini telah mengalami perkembangan terhadap fungsi internet. Adanya perkembangan tersebut hingga sekarang ini, banyak bermunculan toko-toko *online* atau biasa disebut dengan *online shop* yang seakan membentuk dunia baru melalui dunia maya (*cyber space*) yang menimbulkan transaksi *online*. Transaksi melalui

internet sedang *trend* dikalangan masyarakat Indonesia saat ini (Makalalag, 2016). Peningkatan aktivitas belanja digital ini nantinya akan mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, *marketplace* cukup memberikan dampak positif, terlebih bagi UMKM. Saat mobilitas masyarakat berkurang dan masih takut untuk beraktivitas ke luar karena terhalang oleh pandemi Covid 19, teknologi dan digitalisasi menjadi andalan.

Melihat semakin berkembangnya *e-commerce* di Indonesia dijadikan sasaran untuk mendapatkan wajib pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional. Menurut Surat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 32/PJ/2010, pelaku usaha melalui *e-commerce* dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Selain itu, untuk transaksi *e-commerce* yang telah di edarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* (Puspawati, 2016).

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, melalui pajak secara bergotong royong, rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, namun hanya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 yang berisi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang”. Apabila pajak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dianggap sebagai perampokan

kepada rakyat (Brotodiharjo, 1996). Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai perpajakan oleh wajib pajak sehingga menciptakan wajib pajak yang patuh dalam perpajakan.

Pemahaman kewajiban perpajakan harus mengisi surat pemberitahuan (SPT), sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemahaman terkait pengisian SPT, besaran jumlah pajak terutang yang dapat dihitung sesuai ketentuan perpajakan, dimana pembayaran ataupun penyetorannya harus dilakukan tepat waktu. Sementara itu, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak dapat diukur melalui pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perhitungan pajak, pembayaran serta pelaporan pajak terutangnya (Trimadani, 2019).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam (Trimadani, 2019) kepatuhan wajib pajak perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam berkontribusi untuk kemajuan Negara. Kepatuhan perpajakan merupakan hal yang sangat penting, karena ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak yang bisa mengakibatkan kurangnya pendapatan negara (Putri and Setiawan, 2017).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif pajak sebesar 1% sesuai dengan skala UMKM. Pada tanggal 1 Juli 2018 Pemerintah telah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018, yaitu pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5%. Peraturan ini khusus dikenakan bagi pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset per tahunnya dibawah Rp 4.800.000.000. Untuk pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset diatas Rp 4.800.000.000 maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pajak (Susilo, 2013).

Aktivitas belanja *online* di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dan sekitarnya melalui *e-commerce* Shopee belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, apalagi dimasa pandemi seperti ini. Peningkatan penjualan melalui *e-commerce* Shopee selama 2 tahun belakangan ini meningkat sekitar 50% dibanding dengan tahun 2019 di Kota Medan yang diikuti oleh peningkatan toko *online* (Evifania, 2020). Namun ironisnya, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku usaha *e-commerce* terhadap kewajiban pembayaran pajak.

Sementara itu, untuk memudahkan para pengusaha menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan, maka diperlukan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap *online shop*, dimana hal tersebut juga dapat memudahkan para pengusaha untuk mengetahui kondisi keuangan usahanya. Walaupun peraturan perpajakan di Indonesia tidak mewajibkan semua wajib pajak untuk melakukan pembukuan, melainkan pembukuan hanya diwajibkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8 miliar per tahun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trihatmoko and Mubaraq, 2020) dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengusaha yang melakukan pencatatan keuangan akan lebih mudah menentukan besaran pajak yang harus dibayarkannya.

Berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai wajib pajak, banyak dari pengusaha *e-commerce* Shopee yang tidak membayar pajak. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan pengusaha pajak yang harus dibayarkan atas usahanya tersebut, serta banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui tata cara perpajakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk menginformasikan kewajiban untuk membayar pajak terhadap para pengusaha di *e-commerce* menjadi salah satu faktor banyak pengusaha *e-commerce* yang tidak membayar pajak (Puspawati, 2016). Sehingga dengan demikian diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan observasi dan mensosialisasikan mengenai wajib pajak ke pengusaha *e-commerce* Shopee, sehingga para pengusaha dapat taat untuk membayar pajak. Kemudian masalah lainnya adalah banyaknya pengusaha *e-commerce* Shopee yang tidak mencari tahu mengenai kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah.

Hasil wawancara awal yang telah dilakukan guna mengetahui *online shop* yang belum memahami pembayaran pajak dan belum melakukan pencatatan laporan keuangan diketahui bahwa Di Kota Medan sendiri, terdapat sebanyak 110 usaha *online shop* yang terdaftar di *platform* Shopee. Dari jumlah didapatkan bahwa sekitar 14% usaha yang terdaftar di Shopee tidak mengetahui tarif pajak dan tidak memahami tentang kewajiban membayar pajak dan bahkan ada yang tidak membayar pajak. Sementara itu, terdapat sekitar 13% usaha yang tidak membuat pencatatan keuangan usaha. Adapun data yang didapatkan mengenai *online shop* yang belum memahami mengenai kewajiban perpajakan dan belum mencatat laporan keuangan disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini.

Berdasarkan *survey* awal tersebut, *online shop* yang menjual produknya melalui *e-commerce* Shopee seharusnya sudah bisa dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) ataupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Selain itu, usaha-usaha tersebut masih ada yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan, sehingga para pengusaha masih bingung mengenai tarif yang harus pajak dibayarkannya.

Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mengenai “Penghasilan atas usaha yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu” yaitu beberapa pengusaha *online shop* yang terdaftar di *e-commerce* Shopee belum memahami serta tidak patuh pada PP No. 23 tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengenai tarif pajak yang harus dibayarkan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai *online shop* yang menjadi wajib pajak, yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sularsih, 2018) mengatakan bahwa wajib pajak UMKM belum memahami tata cara penentuan pengenaan tarif pajak yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dimana hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga apabila para pelaku usaha memahami mengenai tarif pajak yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, maka memungkinkan para pelaku usaha *online shop* akan patuh terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman para pelaku bisnis *online (e-commerce)* Shopee mengenai kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak atas transaksi online dengan judul penelitian: **“Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pengusaha *E-Commerce* Shopee Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak sehingga menyebabkan terdapat pengusaha yang tidak membayar pajak.
2. Kurangnya kepatuhan pajak beberapa pengusaha *e-commerce* dalam kewajiban pembayaran pajak karena tidak dilakukannya pencatatan laporan keuangan sehingga menyebabkan ketidaktahuan wajib pajak mengenai tarif pajak yang harus dibayarkan.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha *e-commerce*

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan dari uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman wajib pajak pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi perpajakan dan juga sebagai referensi bagi

peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan sejenis.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku terkait dengan perdagangan secara online dan menambah kepedulian serta kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi kesejahteraan rakyat dan negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dikutip dari buku (Mardiasmo, 2011), mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut menurut (Waluyo, 2010) menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Dharma and Suardana, 2014). Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Adiasa, 2013).

Berdasarkan pengertian-pengertian menurut para ahli yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dalam pelaksanaan dan pembangunan nasional yang berguna untuk kepentingan bersama.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Berikut adalah ciri-ciri perpajakan (Trimadani, 2019), yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Pajak diperuntukkan bagi keperluan biaya umum pemerintah, baik rutin maupun pembangunan nasional.
4. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Siti, 2011), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keungan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulasi (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.4 Subjek Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 (Fitria, 2020), yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya berbeda satu sama lain.
4. Bentuk Usaha Tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2.1.1.5 Objek Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Simanjuntak, 2012).

2.1.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak (Rahayu, 2010). Berdasarkan teori-teori yang telah dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Antara lain:

- a. Pemahaman perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan menerapkan yang telah dipahami.
- b. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sosialisasi Perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakannya.
- d. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ketentuan Umum Perpajakan.

- e. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- f. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- g. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum didalam PP No. 23 Tahun 2018.
- h. Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.2 Pemahaman Kewajiban Perpajakan

Pemahaman kewajiban perpajakan merupakan salah satu hal yang dapat membantu segala proses pembayaran perpajakan menjadi akuntabel. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang diberlakukan. Pemahaman akan perpajakan juga merupakan aspek penting dalam pencapaian target penerimaan pajak (Trihatmoko and Mubaraq, 2020).

Pemahaman kewajiban perpajakan harus mengisi surat pemberitahuan (SPT), sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemahaman terkait pengisian SPT, besaran jumlah pajak terutang yang dapat dihitung sesuai ketentuan perpajakan, dimana pembayaran ataupun penyetorannya harus dilajukan tepat waktu. Sementara itu, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak

dapat diukur melalui pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perhitungan pajak, pembayaran serta pelaporan pajak terutangnya (Trimadani, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih and Saragih, 2020) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan. pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang ditempat wajib pajak terdaftar.

Sementara itu, dalam penelitian ini, pemahaman kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilakukan dengan menggunakan seberapa jauh pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, Pemahaman Atas Sanksi Perpajakan, Serta pemahaman mengenai tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmatu dalam (Putri and Setiawan, 2017) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku yang mana wajib pajak harus dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang bersedia membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, ataupun sanksi yang diberikan oleh pihak terkait.

Sementara itu menurut Siti Kurnia Rahayu dalam (Trimadani, 2019) kepatuhan wajib pajak perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam berkontribusi untuk kemajuan Negara.

Apabila seorang wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran pajak, sementara berdasarkan penghasilannya dapat dikatakan cukup untuk menjadi wajib pajak, maka pengusaha tersebut dapat dikenai sanksi. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pengusaha yang tidak membayar pajak adalah sebagai berikut:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak berupa denda pada saat pembayaran pajak. Dimana jika wajib pajak tidak melaporkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), serta berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari pajak terhitung, maka akan dikenakan denda sebesar 25%. Akan tetapi apabila tidak membayar pajak pada saat jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 2%.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat dalam pelanggaran pembayaran pajak. Pengenaan sanksi pidana juga tidak akan menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang masih terutang. Sanksi ini dapat dijatuhi apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP

ke Dirjen Pajak dan menyampaikan isinya dengan tidak benar, memberikan dokumen palsu, serta tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga merugikan negara maka dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 5 (lima) kali dari pajak terutang.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran NPWP
- 2) Menghitung Pajak Terutang
- 3) Pelunasan Pajak Terutang
- 4) Pelaporan SPT ke KPP

2.1.4 E-Commerce

2.1.4.1 Pengertian E-Commerce

Bisnis online (*e-commerce*) adalah suatu kegiatan atau aktifitas jual beli yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi internet untuk menghasilkan uang. Bisnis online dapat dikatakan sebagai perdagangan elektronik yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, serta jaringan komputer dengan melibatkan alat pembayaran berbasis elektronik juga berupa transfer dana (Marsden, 2010).

E-commerce merupakan sebuah aktivitas pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi dengan menggunakan komputer melalui Internet (Samsiana *et al.*, 2020). *E-commerce* didefinisikan sebagai transaksi ekonomi saat pembeli dan penjual bersama-sama melalui media

elektronik dari internet membentuk kontrak perjanjian mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa tertentu dan menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa sesuai kontrak (Indah, Yanti and Hajratul, 2020).

E-commerce adalah bentuk baru dari perdagangan elektronik dengan menggunakan *platform marketplace* yang mendukung interaksi dan kontribusi sosial untuk membantu pembelian dan penjualan produk dan jasa secara online. *E-commerce* mengacu pada pengiriman aktivitas dan transaksi perdagangan elektronik melalui lingkungan internet, yang menggunakan perangkat lunak Web 2.0 (Liang and Turban, 2011).

Menurut Laudon dalam (Ardyanto, Susilo and Riyadi, 2015) mengatakan bahwa *e-commerce* merupakan suatu tempat yang menyediakan kegiatan jual beli produk secara elektronik produsen dan konsumen dengan menggunakan jaringan internet tanpa harus bertatap muka langsung antara produsen dan konsumen, sehingga dapat memudahkan kedua belah pihak.

Perdagangan elektronik atau *electronic commerce (E-Commerce)* adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun. Dilansir dari buku Suyanto mengenai Strategi Periklanan pada *e-commerce* Perusahaan, menurut Kalakota dan Winston, definisi e-commerce dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:

- a) Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.

- b) Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c) Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
- d) Dari perspektif online, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya.

2.1.4.2 Klasifikasi E-Commerce

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-commerce pada tahun 2015. SE-06/PJ/2015 mengklasifikasi *e-commerce* menjadi 4 bagian, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*.

1. Online Marketplace

Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet untuk menjual barang dan/atau jasa sebagai tempat online marketplace. Dapat berupa situs atau aplikasi smartphome yang disediakan oleh penyelenggara online marketplace. Terdapat banyak penjual atau dapat disebut dengan online marketplace merchant didalam *online marketplace*. Para penjual memajang produk-produknya secara digital dilengkapi dengan deskripsi dan harga

sebagai keterangan produk agar lebih menarik untuk dipasarkan. Sistem pemesanan dan pembayaran dilakukan secara online, tetapi sistem pengiriman bisa dilakukan secara online maupun offline. Beberapa contoh *online marketplace* di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, dan lain-lain.

2. Classified Ads

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk mengekspos iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*. Terdapat banyak penjual, namun penjual hanya menjual barang dagangannya pada kesempatan atau waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan *online marketplace*, sistem pemesanan, pembayaran dan pengiriman pada *classified ads* dilakukan secara *offline* (diluar web tersebut atau langsung pada orang yang di promosikan). Selanjutnya pengiklan akan membayar sejumlah uang sebagai *transaction fee* kepada penyelenggara *classified ads* yang merupakan objek PPh dan PPN. Contoh dari *classified ads* adalah Tokobagus.com, Berniaga.com, OLX.com, dan lain-lain.

3. Daily Deals

Daily deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan atau aktifitas usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *daily deals merchat* (penjual) menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Pada *daily deals* penjual akan melakukan penjualan ketika ada promo-promo sesaat. Sistem pemesanan dilakukan secara *online*, tetapi sistem pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline*.

Artinya pembayaran dapat dilakukan langsung pada saat pembayaran atau bisa juga melalui web tersebut, serta pengiriman barang bisa diambil langsung pada toko yang bersangkutan atau juga bisa melalui web tersebut. Contoh *daily deals* adalah Traveloka, Tiket.com, Pegipegi, dan lain-lain.

4. *Online Retail*

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara *online retail* kepada pembeli melalui situs *online retail*. Penjual pada *online retail* adalah penjual yang hanya memiliki web tersebut dan merupakan pemilik toko itu sendiri. Sistem pemesanan, pembayaran, dan pengiriman dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline* dengan artian pembayaran dapat dilakukan langsung pada saat pembayaran ataupun melalui web tersebut dan juga pengiriman dapat langsung dikirim melalui situs web atau di ambil langsung pada toko yang bersangkutan. Contoh dari *online retail* yaitu Lazada, Blibli.com, Zalora, dan lain sebagainya.

Tabel II.1

Klasifikasi E-Commerce

Online Marketplace	Classified Ads
	

 Shopee	
Daily Deals	Online Retail
 traveloka	 

2.1.5 Aturan Perpajakan Bagi Bisnis *E-Commerce*

Pengenaan pajak untuk pengusaha *e-commerce* sama seperti pengenaan pajak terhadap perdagangan konvensional. Ada dua jenis pajak yang dikenakan dalam perdagangan secara online yaitu PPN dan PPh. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif pajak sebesar 1% sesuai dengan skala UMKM. Pada tanggal 1 Juli 2018 Pemerintah telah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5%. Peraturan ini khusus dikenakan bagi bisnis online shop yang memiliki omset dibawah Rp 4.800.000.000. Untuk

pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset diatas Rp 4.800.000.000 maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pajak.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal 2 ayat 1 menyatakan penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan atas usaha yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu (Nurlinda and Sinuraya, 2020).

Kewajiban perpajakan dalam pengusaha *e-commerce* dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu berdasarkan subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Subjek pajak orang pribadi pada bisnis *e-commerce* merupakan para pelaku bisnis online yang bersifat individual dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh pengusaha *e-commerce* tersebut hanya memiliki toko pada online marketplace atau situs web pribadi sebagai tempat usaha. Bentuk transaksi yang digunakan juga melalui media elektronik seperti smartphone, komputer, online shop, ATM, dan sejenisnya. Sedangkan untuk subjek pajak badan merupakan para pelaku bisnis online shop yang memiliki tempat usaha tidak hanya didunia maya namun juga didunia nyata seperti CV, PT, dan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kewajiban pajak berupa pajak final dengan tarif 0.5% dari omset pertahun dibawah dari Rp 4.800.000.000. Omset usaha yang melebihi dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 akan mendapatkan keringanan pajak berupa fasilitas jika wajib pajak badan memenuhi

syarat. Bisnis online shop yang mendapat omset diatas Rp 50.000.000.000 akan dikenakan PPh badan dengan tarif 25% sesuai dengan pasal 17 ayat (1b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Selain itu, kewajiban pajak lain yang dikenakan bagi pengusaha *e-commerce* adalah PPh 21 atas gaji karyawan, PPh 23 dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan modal, dan PPh 26 atas dividen atau bunga serta Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dengan tarif 1%. Dalam mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka dibawah ini merupakan contoh perhitungan pembayaran pajak:

Rumus:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Peredaran bruto setiap bulan}$$

Ibu Dina mempunyai usaha online shop dibidang *fashion* yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 1.000.000.000 per tahun. Kemudian pada bulan Mei Ibu Dina memiliki pendapatan sebesar Rp. 100.000.000, maka besarnya PPh final yang harus dibayar Ibu Dina adalah:

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp. } 100.000.000 \times 0,5\%$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp } 500.000$$

2.1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sumber referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pola berpikir (Yusuf, 2014). Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu:

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin (2013)	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM	Pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.	Jurnal Akuntansi, Vol 2, No. 46
2	Leonard Makalalag (2016)	Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan <i>Online (E-Commerce)</i>	Pengusaha dalam perdagangan online (e-commerce) memiliki kriteria untuk dikenakan pajak penghasilan. Kesimpulan ini diambil dengan melihat syarat subjektif (pengusaha) dan syarat objektif (penghasilan) yang secara otomatis dapat menjadikan pengusaha dalam perdagangan online sebagai Wajib Pajak Pehasilan. Tentu apabila penghasilan yang diperoleh pengusaha dalam perdagangan online melebihi dari ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).	Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 4, No.1
3	Dewita Puspawati (2016)	Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak	Pengetahuan pelaku social commerce terhadap kewajiban membayar pajak masih rendah karena kurangnya informasi yang diterima.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.1, No.2

		Penghasilan (PPh)		
4	Eva Trimadani (2019)	Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan	Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak belum seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakannya,	Skripsi

2.2 Kerangka Berpikir


Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah. Selain itu, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan warga negara kepada pemerintah (Dharma and Suardana, 2014).

Pemahaman dan kepatuhan pembayaran pajak pengusaha *e-commerce* yang harus memahami adanya peraturan yang dibuat pemerintah mengenai pembayaran pajak, serta tarif pajak yang harus dibayarkan (Daulay, I, 2020). pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan sehingga wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak (Ningsih and Saragih, 2020).

Dimana peraturan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5% sebagai ketentuan untuk menentukan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (Nurlinda and Sinuraya, 2020).

Setelah Wajib Pajak memahami dan patuh atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, maka pengusaha tersebut memiliki kemungkinan akan patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak. Sehingga, jika pendapatannya sudah

mencapai ketentuan yang telah ditetapkan, maka pengusaha *e-commerce* wajib membayar pajak atas usahanya (Trihatmoko and Mubaraq, 2020). Berikut ini merupakan kerangka penelitian yang telah dirancang dalam bentuk gambar:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Sugiyono, 2012). Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain (Sugiyono, 2013).

3.2 Definisi Operasional

Pemahaman dan kepatuhan pengusaha *E-commerce* Shopee atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan paham tidaknya serta patuh tidaknya para pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5%, dimana peraturan tersebut dapat dikenakan bagi pengusaha *e-commerce* *Shopee* yang memiliki omset dibawah Rp 4.800.000.000 sebagai kewajiban perpajakan dimulai dari pencatatan, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dan dibayarkan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan terhadap situs jual beli online pada *e-commerce* Shopee. Responden akan dipilih secara acak dengan berbagai produk barang dagangan dan jasa sesuai dengan daerah tempat usaha di kota Medan dan sekitarnya.

Adapun waktu yang penulis gunakan selama melakukan penelitian ini adalah dimulai dari bulan April 2021 sampai dengan Oktober 2021, seperti pada rincian tabel berikut ini:

Tabel III.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																											
		April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agst. 2021				Sept. 2021				Okt 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■																										
	a. Observasi																												
	a. Identifikasi masalah																												
	b. Pengajuan Judul																												
2	c. Penyusunan Proposal																												
	Pelaksanaan																												
	a. Bimbingan Proposal																												
	b. Seminar Proposal																												
3	c. Revisi Proposal																												
	Penyusunan Laporan																												
	a. Penyebaran Angket																												
	b. Pengumpulan Data																												
3	c. Penyusunan skripsi																												
	d. Sidang skripsi																												

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Juliandi, Irfan

and Manurung, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha *e-commerce* yang ada di Kota Medan. Berdasarkan data yang diambil melalui jurnalasia.com pada tahun 2020 *e-commerce* di Kota Medan berjumlah lebih kurang sekitar 110 *e-commerce* yang terdaftar di Shopee.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi, Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili) karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. (Juliandi, Irfan and Manurung, 2015). Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana teknik penarikan sampel ini diambil dengan berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga, kriteria yang digunakan adalah *online shop* di Kota Medan yang telah menjual produknya minimal 2 tahun. Dimana *online shop* yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 15 usaha.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh melalui wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui sumber data yang sudah ada mengenai perusahaan seperti dokumentasi yang berkaitan dengan profil perusahaan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang pelaku usaha *online shop* untuk mengetahui berapa lama sudah bergabung di *e-commerce* Shopee. Sementara itu, wawancara dan kuesioner disebar melalui *google form* yang dibagikan kepada responden. Berikut ini merupakan tabel kisi-kisi wawancara:

Tabel III.2

Kisi-kisi Wawancara

Indikator	Kisi-Kisi Wawancara
Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban pembayaran pajak, pencatatan laporan keuangan, dan cara pembayaran pajak yang benar 2. Pemberian informasi tentang identitas Wajib Pajak sebenarnya 3. Pendaftaran NPWP 4. Perhitungan pajak 5. Ketepatan pembayaran pajak sebelum dan kekurangan pajak 6. Kepatuhan pelaporan pajak
PP. No. 23 Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 2. Kepatuhan terhadap PP No. 23 Tahun 2018
Kewajiban Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban dalam pembayaran pajak 2. Kendala dan keluhan dalam pembayaran pajak

Tabel III.3

Kisi-kisi Kuesioner

Indikator	Kisi-Kisi
Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran NPWP 2. Pencatatan keuangan yang diperoleh dari usaha 3. Pelaporan SPT

	4. Ketepatan waktu membayar pajak
Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 2. Pengetahuan kriteria pengenaan tarif pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018 3. Kemudahan perhitungan pajak yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 4. Penyelenggaraan pembukuan 5. Prosedur pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018
Kewajiban Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak 2. Sanksi pajak

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif analisa seperti saat observasi, dinyatakan oleh narasumber secara lisan ataupun tertulis dan keadaan nyata, serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian menggunakan analisis data kualitatif bertujuan agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosial dan manusia yang dilakukan dalam latar yang ilmiah serta bukan merupakan hasil manipulasi variabel yang terlibat. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tentang pemahaman wajib pajak mengenai pemahaman terkait hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman atas sanksi perpajakan, serta pemahaman mengenai tarif pajak.
- 2) Menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018.
- 3) Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki kemajuan teknologi cukup pesat, apalagi semakin maraknya kegiatan jual-beli *online* yang memudahkan masyarakat untuk membeli produk yang diinginkannya. Penelitian ini akan dilakukan terhadap situs jual beli online pada *e-commerce* Shopee. Responden akan dipilih secara acak dengan berbagai produk barang dagangan dan jasa sesuai dengan daerah tempat usaha di kota Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Katadata.com diketahui bahwa pengusaha *e-commerce* Kota Medan yang terdaftar di Shopee terdapat kurang lebih sebanyak 110 usaha yang terbagi dalam beberapa jenis usaha diantaranya yaitu fashion, makanan, perlengkapan rumah tangga, skin care dan lain-lain. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mengambil secara keseluruhan usaha yang telah terdaftar di Shopee tersebut untuk dilakukan penelitian. Adapun daftar nama *online shop* yang terdiri dari 15 usaha antara lain sebagai berikut:

Tabel IV.1

Daftar Nama *Online Shop*

No	Nama Usaha
1	PT. Original Mandheling Coffee
2	Afrakids
3	Putri Olshop Medan
4	ra.msglow
5	Yulie.c
6	@sscollection.id

7	alimama.id
8	Khairunnisa.hijab
9	CADINHIJAB
10	Store_skincareglow
11	Olshop Purestyle
12	DANSA SHOP
13	Gamis Murah Medan
14	molvee.shop
15	reendomkatalog

4.1.2 Deskripsi Data

Pada penelitian, ini peneliti mengambil data berupa tabel daftar pengusaha *e-commerce* Shopee di Kota Medan. Tabel tersebut merupakan informasi mengenai usaha yang dimiliki. Berdasarkan informasi tersebut peneliti mewawancarai dan menyebar kuesioner ke 15 dari 110 pengusaha *e-commerce* Shopee di Kota Medan.

Tabel IV.2

Karakteristik Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persen
Jenis Kelamin	Perempuan	11	73,33%
	Laki-laki	4	26,67%
	Total	15	100%
Pendidikan	Diploma	2	13,33%
	Sarjana	6	40%
	SMA	7	46,67%
	Total	15	100%
Umur Perusahaan	< 3 tahun	7	46,67%
	> 3 tahun	8	53,33%
	Total	15	100%
Pendapatan tahunan	5.000.000 – 10.000.000	10	66,67%
	10.000.000 – 50.000.000	5	33,33%
	Total	15	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden perempuan sebanyak 11 orang dengan

persentase sebesar 73,3%. Responden berdasarkan pendidikan di dominasi oleh responden yang berpendidikan sarjana sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 40%. Responden berdasarkan umur perusahaan di dominasi oleh perusahaan yang berumur lebih dari 3 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 53,33%. Sementara itu, responden berdasarkan pendapatan tahunan di dominasi oleh responden yang memiliki pendapatan tahunan 5.000.000 – 10.000.000 sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 33,33%.

4.1.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk tanya jawab untuk mencari informasi atau data-data kepada narasumber secara lisan. Narasumber adalah orang yang dipilih karena keahliannya, kepandaiannya, dan lebih paham mengenai topik yang diangkat dalam wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber tentang pemahaman dan kepatuhan pengusaha *e-commerce* Shopee atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakan di kota medan adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap pengusaha *e-commerce* Shopee diketahui bahwa dari 15 pengusaha *e-commerce* yang menjadi sampel penelitian telah memberikan jawabannya terkait pemahaman dan kepatuhan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- 1) Apakah anda paham mengenai tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha?

Dalam pertanyaan yang diajukan mengenai pemahaman mengenai tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha, rata-rata menjawab tidak paham pemahaman mengenai tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Olshop Purestyle mengatakan bahwa: “Saya tidak memahami terkait dengan tata cara pembayaran PPh bagi pelaku usaha, sebab yang saya tahu adalah ya saya hanya berjualan untuk menghidupi kebutuhan pribadi maupun keluarga”. Adapun pengusaha *e-commerce* yang memahami tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha, akan tetapi usahanya belum terdaftar sebagai wajib pajak, @sscollection.id menjelaskan bahwa: “Paham, tetapi usaha saya tidak terdaftar karena usaha online belum ada *offlinenya*”.

- 2) Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha anda? Jika iya/tidak berikan alasannya!

Dalam pertanyaan yang diajukan mengenai pencatatan laporan keuangan atas usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha diketahui bahwa rata-rata jawaban menyatakan melakukan pencatatan laporan keuangan, akan tetapi ada juga yang tidak melakukan pencatatan laporan keuangan. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Afrakids megatakan bahwa “Iya karena Pencatatan laporan

keuangan sangat penting dalam melihat statistik penjualan perbulannya”, kemudian Molvee.shop mengatakan bahwa “Iya, saya melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha yang saya jalankan karena saya ingin memantau pemasukan dan pengeluaran atas usaha saya”. Akan tetapi Yulie.c tidak membuat laporan keuangan, melainkan hanya mencatat barang masuk dan keluar saja. Dimana Yulie.c mengatakan bahwa “Saya hanya melakukan pencatatan barang masuk dan keluar saja”.

3) Apakah anda mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar? Jika tahu/tidak berikan alasannya!

Dalam pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui tentang pengetahuan tata cara pembayaran pajak yang benar yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang diketahui bahwa rata-rata jawaban menyatakan tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, akan tetapi ada juga yang mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Candihijab mengatakan bahwa “Tidak, masih kurangnya pemahaman tentang pembayaran pajak khususnya bagi sebuah usaha kecil”, kemudian reendomkatalog juga mengatakan bahwa “tidak tahu bagaimana cara pembayaran pajak untuk pedagang online karena tidak ada petunjuk atau arahan pembayaran pajak untuk pedagang online”, PT. Original Mandheling Coffe mengatakan bahwa “Tidak tahu (tidak adanya sosialisasi menyeluruh dari dinas terkait)”. Akan tetapi @sscollection mengatakan bahwa “iya, pembayaran harus sesuai jadwal agar tidak dikenakan sanksi”.

- 4) Apakah anda mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak?

Dalam pertanyaan yang diajukan mengenai informasi yang didapatkan tentang siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak diketahui bahwa sebagian jawaban menyatakan mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak, dan sebagian jawaban menyatakan tidak mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Olshop Purestyle mengatakan bahwa “Kalau informasi siapa saja yang di kenakan pajak sih saya tidak tahu secara keseluruhan. Yang saya tau adalah orang2 yang memiliki kendaraan bermotor, kemudian orang yang mendirikan bangunan, dan juga bea materai”, Akan tetapi Store_skincareglow mengatakan bahwa “Biasanya usaha yg sudah besar seperti PT, CV, usaha perorangan yg pendapatannya sudah besar”, kemudian Khairunnisa.hijab mengatakan bahwa “Para pengusaha menengah keatas yang sudah mempunyai pamflet”.

- 5) Apakah anda mengetahui tata cara pendaftaran NPWP? Jika iya/tidak berikan alasannya!

Dalam pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha tentang tata cara pendaftaran NPWP diketahui bahwa sebagian jawaban menyatakan mengetahui, dan sebagian lagi menyatakan tidak mengetahui tentang tata cara pendaftaran NPWP. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Afrakids megatakan bahwa “Tidak, karena kurangnya sosialisasi”, kemudian

Olshop Purestyle mengatakan bahwa “Saya tahu NPWP tetapi terkait dengan pembuatan tata cara pendaftaran NPWP nya secara benar belum tahu”. Akan tetapi Dansa Shop mengatakan bahwa “Ya, saya sudah cari tahu lebih dahulu via internet sebelum ke kantor pajak”.

6) Apakah anda mengetahui cara menghitung pajak atas usaha?

Dalam pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha tentang cara menghitung pajak atas usaha diketahui bahwa rata-rata jawaban menyatakan bahwa tidak mengetahui cara menghitung pajak atas usaha. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Olshop Purestyle mengatakan bahwa “Saya Tidak mengetahui cara menghitung pajak atas usaha”, kemudian Store_skincareglow mengatakan bahwa “Saya tidak mengetahuinya”.

7) Apakah anda selalu tepat waktu membayar pajak?

Dalam pertanyaan yang diajukan mengenai ketepatan waktu pembayawan pajak yang dilakukan oleh para pelaku usaha diketahui bahwa rata-rata jawaban menyatakan bahwa tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti ra.msglow megatakan bahwa “Tidak, karena belum pernah bayar pajak”, kemudian Khairunnisa.hijab mengatakan bahwa “Tidak selalu tepat waktu, akan tetapi tidak sampai menunggak juga” selain itu, @sscollection.id mengatakan bahwa “Tidak, karna usaha saya tidak terdaftar”.

8) Apakah anda patuh dalam melaporkan pajak terutang atas usaha anda?

Berikan alasannya!

Dalam pertanyaan yang diajukan mengenai kepatuhan dalam melaporkan pajak terutang atas usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha diketahui bahwa rata-rata jawaban menyatakan bahwa tidak patuh dalam melaporkan pajak terutang atas usaha, akan tetapi ada juga usaha yang patuh dalam melaporkan pajak terutang atas usaha. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Gamis Murah Medan mengatakan bahwa “Tidak, karena saya tidak tahu kalau usaha saya dikenai pajak”, Reendomcatalog mengatakan bahwa “Tidak, karena saya tidak tahu perhitungan pajak dan berapa pajak yang harus dilaporkan”, kemudian Candinhijab mengatakan bahwa “Tidak, karena masih kurang paham tentang pajak dalam usaha dan saya belum pernah melaporkan pajak atas usaha”. Akan tetapi Dansa Shop mengatakan bahwa “Ya, saya isi SPT sesuai jadwal”.

b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap pengusaha *e-commerce* Shopee diketahui bahwa dari 15 pengusaha *e-commerce* yang menjadi sampel penelitian telah memberikan jawabannya terkait pemahaman dan kepatuhan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- 1) Apa yang anda ketahui mengenai tarif pajak pada PP No. 23 tahun 2018?

Dalam pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui pengetahuan pengusaha *e-commerce* mengenai mengenai tarif pajak pada PP No. 23

tahun 2018, dimana sebagian jawaban mengatakan tidak mengetahui dan sebagian lagi mengatakan mengetahui tentang tarif pajak pada PP No. 23 tahun 2018. Akan tetapi jawaban tersebut di dominasi oleh pengusaha *e-commerce* yang tidak mengetahui. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Afrakids mengatakan bahwa “Tidak, karena saya tidak tahu tentang PP no. 23 tahun 2018”, kemudian Olshop Purestyles mengatakan bahwa “Saya tidak mengetahui secara pasti isi dari PP no. 23 tahun 2018 tersebut”. Akan tetapi, @sscollection.id mengatakan bahwa “Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh Final ditentukan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Dalam peraturan ini diberikan pilihan atau opsional yaitu Wajib Pajak dapat memilih apakah ingin dikenakan PPh Final tariff 0,5% dari Omset ataukah dikenakan PPh dengan tarif sesuai Pasal”

2) Apakah anda mematuhi PP no. 23 tahun 2018? Berikan alasannya

Dalam pertanyaan yang diajukan mengenai kepatuhan pengusaha *e-commerce* terhadap PP No. 23 Tahun 2018, dimana semua jawaban mengatakan tidak patuh terhadap PP No. 23 Tahun 2018. Adapun penjelasan dari beberapa pengusaha *e-commerce* seperti Olshop Purestyle mengatakan bahwa “Saya juga tidak tahu apakah saya dikatakan patuh atau tidak, yg saya tahu ya saya jualan saja, usaha saja dan berbisnis saja”, kemudian molvee.shop mengatakan bahwa “Tidak, karena saya tidak tau bahwa usaha saya dikenakan pajak PP no. 23 tahun 2018”.

c. Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap pengusaha *e-commerce* Shopee diketahui bahwa dari 15 *online shop* yang menjadi sampel penelitian telah memberikan jawabannya terkait pemahaman dan kepatuhan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1) Apa yang anda ketahui mengenai kewajiban perpajakan?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai pengetahuan pengusaha *e-commerce* mengenai kewajiban perpajakan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden menyatakan mengetahui tentang kewajiban perpajakan. Adapun wawancara yang dilakukan kepada Khairunnisa.hijab mengatakan bahwa “Yang saya ketahui dari kewajiban perpajakan adalah seluruh warga indonesia harus membayar pajaknya karena itu salah satu kewajiban yang tidak boleh di langgar”. Dansa Shop mengatakan bahwa “Setiap yang memiliki penghasilan wajib melaporkan/mengisi SPT untuk ditentukan pajaknya”, kemudian ra.msglow mengatakan bahwa “kewajiban untuk melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang”.

2) Apa saja kendala dan keluhan Anda dalam melakukan pembayaran pajak?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai kendala dan keluhan pengusaha *e-commerce* dalam melakukan pembayaran pajak. Adapun wawancara yang dilakukan kepada @sscollection.id mengatakan bahwa “Pertama, tingkat rata-rata penerimaan pajak rendah sehingga target tidak tercapai. Kedua, data dasar pengenaan pajak selalu tidak

akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata. Ketiga, dorongan atas pengaruh negatif dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak jelasnya *reward* yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kondisi itu, membuat masyarakat cenderung mendorong orang lain untuk tidak membayar pajak. Keempat, perluasan objek pajak. Kelima, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal. Keenam, tidak jelasnya *reward and punishment* yang diberikan”, Olshop Purestyle mengatakan bahwa “Kendala saya adalah Terkait dengan aturan tentang pembayaran pajak, mekanisme dan tata cara pembayarannya dan apa saja hal2 yg dapat dikenakan pajak”, Afrakids mengatakan bahwa “Kurang nya sosialisasi dri tempat pembayaran pajak”. Kemudian Yulie.c mengatakan bahwa “Kurang nya informasi tentang perpajakan yg saya dapat”.

4.3.2 Pembahasan

a. Pemahaman Wajib Pajak Pengusaha *e-commerce* Shopee Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pemahaman dan kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* Shopee diketahui bahwa banyak pengusaha *e-commerce* memiliki tingkat pemahaman pajak yang rendah, bahkan ada yang tidak memahami sama sekali terkait pembayaran pajak atas usahanya. Sementara itu, para pengusaha *e-commerce* juga masih belum patuh terhadap pembayaran pajak.

Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha, mengetahui pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak *e-commerce* yang Terdaftar di Shopee adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee tidak mengetahui bahkan belum paham mengenai tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha.
- 2) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee hampir rata-rata sudah melakukan pencatatan laporan keuangan terhadap usahanya. Akan tetapi masih ada pengusaha *e-commerce* yang menjadi responden penelitian belum melakukan pencatatan laporan keuangan, dimana pengusaha tersebut hanya mencatat barang masuk dan barang keluar saja. Dimana hal tersebut kurang efektif bagi pengusaha untuk mengetahui keuangan usahanya.
- 3) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee masih banyak yang belum mengetahui mengenai tata cara pembayaran pajak yang benar.

Dari beberapa pengusaha menyatakan tidak mengetahuinya karena tidak adanya petunjuk ataupun arahan untuk pedagan *online* yang yang menjadi wajib pajak dari dinas terkait mengenai tata cara pembayaran pajak yang benar.

- 4) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee masih banyak yang belum mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak, dimana para pengusaha tersebut hanya mengetahui yang wajib membayar pajak adalah orang yang memiliki kendaraan, dan para pengusaha menengah keatas.
- 5) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee masih banyak yang belum mengetahui tata cara pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena kurangnya informasi yang diterimanya. Sementara itu, ada juga pengusaha *e-commerce* yang sudah mengetahui tata cara pendaftaran NPWP dengan membawa KTP dan KK ke kantor pajak.
- 6) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee yang menjadi responden penelitian rata-rata tidak mengetahui cara menghitung pajak atas usahanya. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang diterima pengusaha *e-commerce* yang seharusnya menjadi wajib pajak, sehingga para pengusaha masih bingung bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayarkannya.
- 7) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee masih belum tepat waktu dalam membayar pajak, bahkan masih banyak yang belum membayar pajak. Hal ini terjadi karena para pengusaha tersebut

menganggap bahwa usaha yang dijalankannya masih tergolong kecil, sehingga tidak wajib untuk membayar pajak.

- 8) Pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee masih banyak yang belum patuh dalam melaporkan pajak terulang atas usahanya. Hal ini terjadi karena para pengusaha *e-commerce* tersebut banyak yang belum mengetahui tentang perpajakan.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa alasan utama ketidakpahaman wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya informasi yang diterima para pengusaha *ecommerce* yang terdaftar di Shopee, sehingga menyebabkan para pengusaha tersebut tidak patuh akan pembayaran pajak yang harus dibayarkannya. Sementara itu, para pengusaha tersebut juga tidak mengetahui jika usahanya sudah harus membayar pajak, karena menganggap usaha yang dijalankannya masih tergolong kecil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trimadani, 2019) yang mengatakan bahwa banyak pengusaha UMKM sebagai wajib pajak yang tidak memahami dan patuh terhadap kewajibannya untuk membayarkan pajak karena menganggap usahanya belum mencukupi kriteria sebagai wajib pajak.

Tidak pahamnya patuhnya pengusaha *e-commerce* Shopee atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menyebabkan pengusaha *e-commerce* tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan sehingga wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak (Ningsih and Saragih, 2020). Dimana hal tersebut dimulai dari pemahaman mengenai Peraturan

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5% sebagai ketentuan untuk menentukan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Sehingga, jika pendapatannya sudah mencapai ketentuan yang telah ditetapkan, maka pengusaha *e-commerce* wajib memenuhi kewajiban perpajakannya (Trihatmoko and Mubaraq, 2020).

b. Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *e-commerce* Shopee Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait kepatuhan terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diketahui bahwa para pengusaha tersebut tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang dibuat pemerintah sebagai peraturan mengenai penetapan tarif pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga tidak mematuhi akan adanya peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 bagi para pengusaha *e-commerce* tergolong masih sangat rendah karena pengusaha tersebut banyak yang belum mengetahui jika usahanya dikenakan pajak. Kemudian ada juga dari pengusaha *e-commerce* yang berpendapat bahwa memahami terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, akan tetapi pengusaha tersebut beranggapan jika usahanya akan membayar pajak apabila pendapatannya sudah besar.

Dengan diberlakukannya peraturan ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi tingkat kepatuhan pengusaha *e-commerce* Shopee sebagai wajib pajak yang ada di Kota Medan, diantaranya yaitu:

- 1) Dampak Positif

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, karena langsung dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena tarif yang ditetapkan lebih rendah dari peraturan yang dibuat pemerintah pada tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.

2) Dampak Negatif

Bagi wajib pajak pengusaha *e-commerce* yang memiliki penghasilan yang tidak menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, mereka akan merasa dirugikan dengan diterbitkannya PP No. 23 tahun 2018 tentang tarif UMKM tersebut, apalagi peraturan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang sedang mengalami kerugian dalam usahanya. Sehingga hal ini mengakibatkan wajib pajak untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee di Kota Medan. Kemudian, sosialisasi yang tidak ada di lakukan Pemerintah di Kota Medan juga menjadikan alasan pengusaha *e-commerce* tidak patuh membayar pajak karena tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap pengusaha *e-commerce* tentang pemahaman Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pengusaha *e-commerce* Shopee diketahui bahwa para pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee tersebut banyak yang memahami kewajiban perpajakan yang harus dijalankannya, akan tetapi masih memenuhi kewajiban perpajakannya terutama pada kebijakan yang dibuat melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya kendala yang dihadapi oleh para pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun kendala yang dihadapi pengusaha *e-commerce* yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat rata-rata penerimaan pajak rendah sehingga target tidak tercapai.
- 2) Data dasar pengenaan pajak selalu tidak akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata.
- 3) Dorongan atas pengaruh negatif dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak jelasnya *reward* yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kondisi itu, membuat masyarakat cenderung mendorong orang lain untuk tidak membayar pajak.
- 4) Kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal
- 5) Kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan pajak untuk pedagang *online*.

Kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* Shopee mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan karena tidak pahamiya pengusaha *e-commerce* mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sehingga menyebabkan tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Peraturan Pemerinta No. 23 tahun 2018 juga menjadi salah satu penyebab tidak patuhnya pengusaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dimana para pengusaha tersebut tidak mengetahui jika usaha yang dijalankannya wajib membayarkan pajak.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sularsih, 2018) mengatakan bahwa pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee belum memahami tata cara penentuan pengenaan tarif pajak yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dimana hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga apabila para pelaku usaha memahami mengenai tarif pajak yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, maka memungkinkan para pelaku usaha online *shopee* akan patuh terhadap pembayaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pemahaman dan kepatuhan pengusaha *e-commerce* Shopee atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman pengusaha *e-commerce* atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 masih tergolong sangat rendah. Tingkat kesadaran pengusaha *e-commerce* terhadap pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan kurangnya sosialisasi pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap perpajakan.
2. Kepatuhan pajak pengusaha *e-commerce* atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan karena tidak pahamnya pengusaha *e-commerce* mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 sehingga menyebabkan tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan mengenai PP No. 23 tahun 2018 agar pengusaha *e-commerce* lebih memahami dan patuh terhadap peraturan perpajakan tersebut.

2. Untuk pengusaha *e-commerce* diharapkan agar mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai PP No. 23 tahun 2018, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak agar tidak mendapat sanksi dari pemerintah.
3. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan untuk lebih memperluas penelitian ini dengan cara menambah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah

1. Dalam proses pengambilan data dan informasi yang diberikan responden melalui wawancara dan kuesioner terdapat beberapa responden yang tidak menjelaskan alasannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.
2. Sedikitnya teori mengenai *e-commerce* sehingga menyebabkan tidak banyaknya teori yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko', *Accounting Analysis Journal*, 2(3), pp. 345–352. doi: 10.15294/aaj.v2i3.2848.
- Ardyanto, D., Susilo, H. and Riyadi (2015) 'Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Online', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(1), pp. 1–8.
- Brotodiharjo, S. (1996) *Penatar Ilmu hukum Pajak*.
- Daulay, I. R. (2020) *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM*.
- Dharma, G. P. E. and Suardana, K. A. (2014) 'pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2302), pp. 340–353.
- Evifania, C. (2020) *Aktivitas Belanja Digital di Sumut Meningkat, Sumatra.Bisnis.com*.
- Fitria, A. (2020) *Analisis pemahaman wajib pajak umkm tentang kewajiban perpajakan umkm di kecamatan delitua*.
- Indah, G., Yanti, P. S. and Hajratul, S. (2020) 'Pengaruh Independensi dan Bisnis Ecommerce terhadap Kebutuhan Jasa Audit E-commerce', *Jurnal Pundi*, 4(1), pp. 25–32. doi: 10.31575/jp.v4i1.226.
- Juliandi, A., Irfan and Manurung, S. (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Juliandi, A., Irfan and Manurung, S. (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Edited by F. Zulkarnain. Medan: Umsu press.
- Liang, T. and Turban, E. (2011) 'Introduction to the Special Issue Social Commerce : A Research Framework for Social Commerce Introduction to the Special Issue Social Commerce : A Research Framework for Social Commerce', (March 2014). doi: 10.2307/23106391.
- Makalalag, L. (2016) 'Pengenalan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), pp. 1–10.
- Mardiasmo (2011) *Perpajakan Edisi Revisi*.
- Marsden, P. (2010) *Social Commerce: Monetizing Social Media*.
- Ningsih, S. S. and Saragih, F. (2020) 'Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), pp.

38–44.

- Nurlinda and Sinuraya, J. (2020) 'Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(2), pp. 126–141.
- Puspawati, D. (2016) 'Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), pp. 119–125.
- Putri, K. J. and Setiawan, P. E. (2017) 'Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualita Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), pp. 1112–1140.
- Rahayu, S. K. (2010) *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*.
- Samsiana, S. et al. (2020) 'Pemanfaatan Media Sosial dan Ecommerce Sebagai Media Pemasaran Dalam Mendukung Peluang Usaha Mandiri Pada Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), pp. 51–62. doi: 10.31599/jstpm.v1i1.255.
- Simanjuntak, T. H. (2012) *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Siti, R. (2011) *Teori dan Kasus*.
- Sugiyono (2012) *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sularsih, H. (2018) 'Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), pp. 1–8.
- Susilo, E. J. (2013) 'Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)', (46), pp. 1–10.
- Trihatmoko, H. and Mubaraq, M. R. (2020) 'Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Madiun', *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), pp. 2231–2243.
- Trimadani, E. (2019) *Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak) SKRIPSI*.
- Waluyo (2010) *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*.
- Yusuf, M. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. 5th edn. Jakarta: Kencana.

Lampiran Hasil Wawancara

Nama Usaha	Pertanyaan	Jawaban	
PT. Original Mandheling Coffee	Apakah anda paham mengenai tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha?	Belum paham	
Afrakids		Tidak terlalu mengerti	
PutriOlshopMedan		tidak	
ra.msglow		Tidak	
Yulie.c		Sebenarnya saya tidak paham	
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare		paham, tetapi usaha saya tidak terdaftar karena usaha online belum ada offlinenya	
alimama.id		Tidak tau	
Khairunnisa.hijab		Tidak	
CADINHJAB		Tidak	
Store_skincareglow		Saya tidak paham, karna saya tidk bayar pjaak	
Olshop Purestyle		Saya tidak memahami terkait dengan tata cara pembayaran PPh bagi pelaku usaha. sebab yang saya tahu adalah ya saya hanya berjualan untuk menghidupi kebutuhan pribadi maupun keluarga.	
DANSA SHOP		Tidak	
Gamis Murah Medan		Tidak, karena saya belum pernah bayar pajak	
molvee.shop		Tidak	
reendomkatalog		tidak paham	
PT. Original Mandheling Coffee			Iya
Afrakids			Iya karena Pencatatan laporan keuangan sangat penting dalam melihat statistik penjualan perbulannya
PutriOlshopMedan	iya, karena itu penting utk mengetahui keuntungan		
ra.msglow	Iya, karena itu sangat penting untuk mengetahui perkembangan usaha		
Yulie.c	Saya melakukan pencatatan sederhana untuk usaha saya. Seperti mencatat barang masuk dan keluar saja		

@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare	Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha anda? Jika iya/tidak berikan alasannya	tentu, karena agar kita dapat mengetahui pencapaian omzet setiap bulannya
alimama.id		Iya, namum saya buat yg basic saja, standar pedagang biasa
Khairunnisa.hijab		Iya, karena supaya tau pengeluaran dan pemasukkan dan supaya tau berapa besar keuntungan yang saya dapat.
CADINHIJAB		Iya, untuk melihat kondisi keuangan dan keuntungan dari usaha saya setiap bulannya
Store_skincareglow		Iyaa saya melakukakan pencatatan di usaha saya. seperti mncatat modal, pengeluaran, dan pendapat. Supaya saya mngetahui brp keuntungan yg saya dptkan.
Olshop Purestyle		Iya, saya melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha saya. Hal tersebut agar saya dapat memahami untung dan rugi ketika saya menjalankan usaha ini. Di sisi lain, agar saya mengetahui juga sudah sejauh mana bisnis atau usaha saya ini sampai di masyarakat dan hasil nya berapa.
DANSA SHOP		Ya, untuk mengetahui grafik keuangan usaha saya
Gamis Murah Medan		Iya, karena saya perlu tahu berapa penghasilan yang saya dapatkan
molvee.shop		Iya. Saya melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha yang saya jalankan karena saya ingin memantau pemasukan dan pengeluaran atas usaha saya.
reendomkatalog		iya karena untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan dari olshop yang saya jalankan
PT. Original Mandheling Coffee		Tidak tahu (tidak adanya sosialisasi menyeluruh dari dinas terkait)

Afrakids	Apakah anda mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar? Jika tahu/tidak berikan alasannya	Tidak, karena saya jarang membayar pajak
PutriOlshopMedan		belum
ra.msglow		Tidak
Yulie.c		Saya tidak begitu paham tentang tata cara pembayaran pajak
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare		iya, pembayaran harus sesuai jadwal agar tidak dikenakan sanksi
alimama.id		Tidak, karena saya gak bayar pajak jd kurang tau
Khairunnisa.hijab		Tidak, karena sekarang agak ribet urusannya selama adanya pandemi covid 19 melalui online.
CADINHIJAB		Tidak, masih kurangnya pemahaman tentang pembayaran pajak khususnya bagi sebuah usaha kecil
Store_skincareglow		Saya tidak mngetahui, krna saya tidak bayar pajak utk usaha saya
Olshop Purestyle		Tidak, saya tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar. Karena saya tau nya ya hanya berjualan saja.
DANSA SHOP		Tahu Krn cukup mudah dalam pengisian SPT
Gamis Murah Medan		Tidak, karena saya tidak terlalu mengerti
molvee.shop		Tidak. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan pembayaran pajak.
reendomkatalog		tidak tahu bagaimana cara pembayaran pajak untuk pedagang online karena tidak ada petunjuk atau arahan pembayaran pajak untuk pedagang online.
PT. Original Mandheling Coffee	Tidak	
Afrakids	Tidak	
PutriOlshopMedan	pengusaha,pedagang,masyarakat	
ra.msglow	Tidak	
Yulie.c	Tidak	

@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare	Apakah anda mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak?	iya, semua wajib bayar pajak
alimama.id		Tidak
Khairunnisa.hijab		Para pengusaha menengah keatas yang sudah mempunyai pamplet.
CADINHIJAB		Iya
Store_skincareglow		Biasanya usaha yg sudah besar seperti PT, CV, usaha perorangan yg pendapatannya sudah besar.
Olshop Purestyle		Kalau informasi siapa saja yang di kenakan pajak sih saya tidak tahu secara keseluruhan. Yang saya tau adalah orang2 yang memiliki kendaraan bermotor, kemudian orang yang mendirikan bangunan, dan juga bea materai.
DANSA SHOP		Ya
Gamis Murah Medan		Iya, biasanya perusahaan besar atau usaha yang sudah maju
molvee.shop		Tidak
reendomkatalog		Iya
PT. Original Mandheling Coffee	Apakah anda mengetahui tata cara pendaftaran NPWP? Jika iya/tidak berikan alasannya	Iya
Afrakids		Tidak, karena kurangnya sosialisasi
PutriOlshopMedan		tidak, saya belum tau nanti saya pelajari
ra.msglow		Tidak,
Yulie.c		Saya tidak mengetahui nya. Saya hanya mengikuti arahan yg diberikan oleh pegawai pajak
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare		iya, datang ke kantor pajak membawa ktp dan kk
alimama.id		Tidak, berhubung saya rasa saya gak perlu bayar pajak atas dagangan saya, jd saya gak tau bagaimana caranya
Khairunnisa.hijab		Tau, karena npwp sangat pentinh jadi kita harus tau cara mendaptarnya.

CADINHIJAB		Iya
Store_skincareglow		Saya tidak mngetahui
Olshop Purestyle		Saya tahu NPWP tetapi terkait dengan pembuatan tata cara pendaftaran NPWP nya secara benar belum tahu.
DANSA SHOP		Ya, saya sudah cari tahu lebih dahulu via internet sebelum ke kantor pajak
Gamis Murah Medan		Tidak, karena saya belum pernah bayar pajak
molvee.shop		Tidak. Karena saya belum pernah mendaftar NPWP
reendomkatalog		Tidak karena belum pernah mendaftarkan NPWP
PT. Original Mandheling Coffee	Apakah anda mengetahui cara menghitung pajak atas usaha?	Tidak
Afrakids		Tidak terlalu
PutriOlshopMedan		iya
ra.msglow		Tidak
Yulie.c		Tidak
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare		mengetahui
alimama.id		Tidak
Khairunnisa.hijab		Tidak
CADINHIJAB		Tahu tapi masih belum paham betul
Store_skincareglow		Saya tidak mengetahui
Olshop Purestyle		Saya Tidak mengetahui cara menghitung pajak atas usaha.
DANSA SHOP		Tidak
Gamis Murah Medan		Tidak
molvee.shop	Tidak	
reendomkatalog	Tidak tahu	
PT. Original Mandheling Coffee		Tidak
Afrakids		Tidak terlalu
PutriOlshopMedan		iya
ra.msglow		Belum pernah bayar pajak
Yulie.c		Tidak juga

@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare	Apakah anda selalu tepat waktu membayar pajak?	tidak, karna usaha saya tidak terdaftar	
alimama.id		Tidak	
Khairunnisa.hijab		Tidak selalu tepat waktu tapi tidak sampai menunggak juga.	
CADINHIJAB		Tidak	
Store_skincareglow		Saya tidak bayr pajak, krna usaaha syaa masih kecil	
Olshop Purestyle		Tidak	
DANSA SHOP		Ya	
Gamis Murah Medan		Tidak	
molvee.shop		Tidak	
reendomkatalog		Tidak	
PT. Original Mandheling Coffee		Apakah anda patuh dalam melaporkan pajak terulang atas usaha anda? Berikan alasannya	Tidak patuh
Afrakids			Tidak, karena terkadang saya lupa
PutriOlshopMedan			tidak, karna saya belum tahu
ra.msglow	Tidak pernah		
Yulie.c	Tidak juga		
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare	tidak, karna usaha saya tidak terdaftar		
alimama.id	Tidak		
Khairunnisa.hijab	Tidak		
CADINHIJAB	Tidak, karena masih kurang paham tentang pajak dalam usaha dan saya belum pernah melaporkan pajak atas usaha		
Store_skincareglow	Saya tidak patuh		
Olshop Purestyle	Tidak juga, sebab saya belum mengetahui banyak tentang perpajakan.		
DANSA SHOP	Ya, saya isi SPT sesuai jadwal		
Gamis Murah Medan	Tidak, karena saya tidak tahu kalau usaha saya dikenai pajak		
molvee.shop	Tidak. Karena saya tidak tau bahwa usaha saya dikenakan pajak.		

reendomkatalog		Tidak karena saya tidak tahu perhitungan pajak dan berapa pajak yang harus dilaporkan.
PT. Original Mandheling Coffee	Apa yang anda ketahui mengenai tarif pajak pada PP No. 23 tahun 2018?	Tidak
Afrakids		Tidak, karena saya tidak tahu tentang PP no. 23 tahun 2018
PutriOlshopMedan		tidak ada
ra.msglow		Tidak tahu
Yulie.c		Saya tidak tahu
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare		Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tariff PPh Final ditentukan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Dalam peraturan ini diberikan pilihan atau opsional yaitu Wajib Pajak dapat memilih apakah ingin dikenakan PPh Final tariff 0,5% dari Omset ataukah dikenakan PPh dengan tariff sesuai Pasal
alimama.id		Tidak
Khairunnisa.hijab		Saya tidak tahu
CADINHIJAB		Tarif pajak 0,5% untuk penghasilan yang tidak lebih dari 4,8 M setahun
Store_skincareglow		Tarif pph 0.5% dari penghasilan UKM tidak lebih dari 4.8milyar setahun
Olshop Purestyle		Saya tidak mengetahui secara pasti isi dari PP no. 23 tahun 2018 tersebut
DANSA SHOP		Tidak tahu
Gamis Murah Medan		Tidak
molvee.shop		Tidak
reendomkatalog	Tidak tahu.	
PT. Original Mandheling Coffee	Apakah anda mematuhi PP no. 23 tahun 2018? Berikan alasannya	Tidak (karena tidak tau PP terkait)
Afrakids		Tidak, karena saya tidak mengerti
PutriOlshopMedan		tidak, karena saya belum tahu
ra.msglow		Tidak mengetahui
Yulie.c		Tidak tahu
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan		tidak, karna usaha saya tidak terdaftar

bodycare		
alimama.id		Tidak
Khairunnisa.hijab		Saya mematuhi, karena itu kewajiban
CADINHIJAB		Tidak,
Store_skincareglow		Iya saya mematuhi, jika pendapatan saya sudah besar dan memenuhi kriteria
Olshop Purestyle		Saya juga tidak tahu apakah saya dikatakan patuh atau tidak, yg saya tahu ya saya jualan saja, usaha saja dan berbisnis saja.
DANSA SHOP		Tidak tahu
Gamis Murah Medan		Tidak, saya belum pernah mendengar tentang ini
molvee.shop		Tidak, karena saya tidak tau bahwa usaha saya dikenakan pajak PP no. 23 tahun 2018
reendomkatalog		tidak karena tidak tahu PP no.23
PT. Original Mandheling Coffee	Apa yang anda ketahui mengenai kewajiban perpajakan?	Untuk meningkatkan PAD
Afrakids		Harus membayar pajaknya
PutriOlshopMedan		pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan tidak mendapat imbalan langsung.
ra.msglow		kewajiban untuk melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang.
Yulie.c		Membayar pajak
@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare		Membayar, memotong, memungut, dan melaporkan pajak yang terutang
alimama.id		Kewajiban nya bagi usaha2 yg besar
Khairunnisa.hijab		Yang saya ketahui dari kewajiban perpajakan adalah seluruh warga indonesia harus membayar pajaknya karena itu salah satu kewajiban yang tidak boleh di langgar.

CADINHIJAB		Membuat NPWP, menghitung Pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT tahunan
Store_skincareglow		Mmbayar pajak itu wajib, jika usaha kita sudah besar dan pendapatan kita juga banyak
Olshop Purestyle		Iya mengetahui, tetapi tidak secara mendalam.
DANSA SHOP		Setiap yg memiliki penghasilan wajib melaporkan/mengisi SPT untuk ditentukan pajaknya
Gamis Murah Medan		Iya
molvee.shop		kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang yang wajib pajak
reendomkatalog		tidak ada
PT. Original Mandheling Coffee	Apa saja kendala dan keluhan Anda dalam melakukan pembayaran pajak?	Tidak mengetahui secara spesifik mengenai pembayaran pajak
Afrakids		Kurangnya sosialisasi dri tempat pembayaran pajak
PutriOlshopMedan		keuntungan yg sedikit
ra.msglow		Tidak mengerti
Yulie.c		Kurang nya informasi tentang perpajakan yg saya dapat

<p>@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare</p>	<p>Pertama, tingkat rata-rata penerimaan pajak rendah sehingga target tidak tercapai. Kedua, data dasar pengenaan pajak selalu tidak akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata. Ketiga, dorongan atas pengaruh negatif dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak jelasnya reward yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kondisi itu, membuat masyarakat cenderung mendorong orang lain untuk tidak membayar pajak. Keempat, perluasan objek pajak. Kelima, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal. Keenam, tidak jelasnya reward and punishment yang diberikan.</p>
alimama.id	Tidak ada
Khairunnisa.hijab	Antrian yang panjang, dan pembayaran online kadang terganggu krna jaringan.
CADINHIJAB	Saya masih kurang paham mengenai ketentuan pembayaran dan pelaporan pembayaran pajak bagi usaha-usaha kecil
Store_skincareglow	Kadang lupa mnyisihkan uang pajak dr pendapatan
Olshop Purestyle	Kendala saya adalah Terkait dengan aturan tentang pembayaran pajak, mekanisme dan tata cara pembayarannya dan apa saja hal2 yg dapat dikenakan pajak.
DANSA SHOP	Tidak
Gamis Murah Medan	Susah, saya harus mendaftarkan diri saya dulu terus saya harus melapor tiap bulannya
molvee.shop	-

reendomkatalog		saya tidak tahu perhitungan pajak untuk pedagang online dan tidak tahu harus dibayarkan dimana dan melalui apa.
----------------	--	---

Wawancara

16 jawaban

Nama usaha

16 jawaban

PutriOlshopMedan

Yulie.c

DANSA SHOP

molvee.shop

ra.msglow

reendomkatalog

Khairunnisa.hijab

CADINHIJAB

alimama.id

Gamis Murah Medan

Olshop Purestyle

rtashop.id

Store_skincareglow

@sscollection.id - online shop (penjualan online) dibidang skincare dan bodycare


PT. Original Mandheling Coffee

Afrakids

1. Apakah anda paham mengenai tata cara pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pelaku usaha?



16 jawaban



2. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha anda? Jika iya/tidak berikan alasannya

16 jawaban

iya, karena itu penting utk mengetahui keuntungan

Saya melakukan pencatatan sederhana untuk usaha saya. Seperti mencatat barang masuk dan keluar saja

Ya, untuk mengetahui grafik keuangan usaha saya

Iya. Saya melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha yang saya jalankan karena saya ingin memantau pemasukan dan pengeluaran atas usaha saya.

Iya, karena itu sangat penting untuk mengetahui perkembangan usaha

iya karena untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan dari olshop yang saya jalankan

Iya, karena supaya tau pengeluaran dan pemasukkan dan supaya tau berapa besar keuntungan yang saya dapat.

Iya, untuk melihat kondisi keuangan dan keuntungan dari usaha saya setiap bulannya

Iya, namum saya buat yg basic saja, standar pedagang biasa

Iya, karena saya perlu tahu berapa penghasilan yang saya dapatkan

Iya, saya melakukan pencatatan laporan keuangan atas usaha saya. Hal tersebut agar saya dapat memahami untung dan rugi ketika saya menjalankan usaha ini. Di sisi lain, agar saya mengetahui juga sudah sejauh mana bisnis atau usaha saya ini sampai di masyarakat dan hasil nya berapa.

Iya, agar tau penghasilan yang didapat

Iyaa saya melakukakan pencatatan di usaha saya. seperti mncatat modal, pengeluaran, dan pendapat. Supaya saya mngetahui brp keuntungan yg saya dptkan.

tentu, karena agar kita dapat mengetahui pencapaian omzet setiap bulannya

Iya

Iya karena Pencatatan laporan keuangan sangat penting dalam melihat statistik penjualan perbulannya

3. Apakah anda mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar? Jika tahu/tidak berikan alasannya

16 jawaban

belum

Saya tidak begitu paham tentang tata cara pembayaran pajak

Tahu Krn cukup mudah dalam pengisian SPT

Tidak. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan pembayaran pajak.

Tidak

tidak tahu bagaimana cara pembayaran pajak untuk pedagang online karena tidak ada petunjuk atau arahan pembayaran pajak untuk pedagang online.

Tidak, karena sekarang agak ribet urusannya selama adanya pandemi covid 19 melalui online.

Tidak, masih kurangnya pemahaman tentang pembayaran pajak khususnya bagi sebuah usaha kecil

Tidak, karena saya gak bayar pajak jd kurang tau

Tidak, karena saya tidak terlalu mengerti

Tidak, saya tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar. Karena saya tau nya ya hanya berjualan saja.

Iya tahu

Saya tidak mngetahui, krna saya tidak bayar pajak utk usaha saya

iya, pembayaran harus sesuai jadwal agar tidak dikenakan sanksi

Tidak tahu (tidak adanya sosialisasi menyeluruh dari dinas terkait)

Tidak, karena saya jarang membayar pajak

4. Apakah anda mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang dapat menjadi wajib pajak?

16 jawaban

Tidak

Iya

pengusaha,pedagang,masyarakat

Ya

Para pengusaha menengah keatas yang sudah mempunyai pamflet.

Iya, biasanya perusahaan besar atau usaha yang sudah maju

Kalau informasi siapa saja yang dikenakan pajak sih saya tidak tahu secara keseluruhan. Yang saya tau adalah orang2 yang memiliki kendaraan bermotor, kemudian orang yang mendirikan bangunan, dan juga bea materai.

Iya dapat

Biasanya usaha yg sudah besar seperti PT, CV, usaha perorangan yg pendapatannya sudah besar.

Iya, semua wajib bayar pajak

5. Apakah anda mengetahui tata cara pendaftaran NPWP? Jika iya/tidak berikan alasannya

16 jawaban

Iya

tidak, saya belum tau nanti saya pelajari

Saya tidak mengetahui nya. Saya hanya mengikuti arahan yg diberikan oleh pegawai pajak

Ya, saya sudah cari tahu lebih dahulu via internet sebelum ke kantor pajak

Tidak. Karena saya belum pernah mendaftarkan NPWP

Tidak,

Tidak karena belum pernah mendaftarkan NPWP

Tau, karena npwp sangat penting jadi kita harus tau cara mendapatkannya.

Tidak, berhubung saya rasa saya gak perlu bayar pajak atas dagangan saya, jd saya gak tau bagaimana caranya

Tidak, karena saya belum pernah bayar pajak

Saya tahu NPWP tetapi terkait dengan pembuatan tata cara pendaftaran NPWP nya secara benar belum tahu.

Tidak

Saya tidak mngetahui


iya, datang ke kantor pajak membawa ktp dan kk

Tidak, karena kurangnya sosialisasi

6. Apakah anda mengetahui cara menghitung pajak atas usaha?




16 jawaban



7. Apakah anda selalu tepat waktu membayar pajak?



16 jawaban



8. Apakah anda patuh dalam melaporkan pajak terulang atas usaha anda?



Berikan alasannya

16 jawaban



9. Apa yang anda ketahui mengenai tarif pajak pada PP No. 23 tahun 2018?

16 jawaban

Tidak

Tidak tahu

tidak ada

Saya tidak tahu

Tidak tahu.

Saya tidak tahu

Tarif pajak 0,5% untuk penghasilan yang tidak lebih dari 4,8 M setahun

Saya tidak mengetahui secara pasti isi dari PP no. 23 tahun 2018 tersebut

Tarif pph 0.5% dari penghasilan UKM tidak lebih dari 4.8milyar setahun

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tariff PPh Final ditentukan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Dalam peraturan ini diberikan pilihan atau opsional yaitu Wajib Pajak dapat memilih apakah ingin dikenakan PPh Final tariff 0,5% dari Omset atautkah dikenakan PPh dengan tariff sesuai Pasal

Tidak, karena saya tidak tahu tentang PP no. 23 tahun 2018

10. Apakah anda mematuhi PP no. 23 tahun 2018? Berikan alasannya

16 jawaban

Tidak tahu

tidak, karena saya belum tahu

Tidak, karena saya tidak tau bahwa usaha saya dikenakan pajak PP no. 23 tahun 2018

Tidak mengetahui

tidak karena tidak tahu PP no.23

Saya mematuhi, karena itu kewajiban

Tidak,

Tidak

Tidak, saya belum pernah mendengar tentang ini

Saya juga tidak tahu apakah saya dikatakan patuh atau tidak, yg saya tahu ya saya jualan saja, usaha saja dan berbisnis saja.

Tidaj

Iya saya mematuhi, jika pendapatan saya sudah besar dan memenuhi kriteria

tidak, karna usaha saya tidak terdaftar

Tidak (karena tidak tau PP terkait)

Tidak, karena saya tidak mengerti

11. Apa yang anda ketahui mengenai kewajiban perpajakan?

16 jawaban

pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan tidak mendapat imbalan langsung.

Membayar pajak

Setiap yg memiliki penghasilan wajib melaporkan/mengisi SPT untuk ditentukan pajaknya

kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang yang wajib pajak

kewajiban untuk melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang.

tidak ada

Yang saya ketahui dari kewajiban perpajakan adalah seluruh warga indonesia harus membayar pajaknya karena itu salah satu kewajiban yang tidak boleh di langgar.

Membuat NPWP, menghitung Pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT tahunan

Kewajiban nya bagi usaha2 yg besar

Iya

Iya mengetahui, tetapi tidak secara mendalam.

Membayar pajak tepat waktu

Mmbayar pajak itu wajib, jika usaha kita sudah besar dan pendapatan kita juga banyak

Membayar, memotong, memungut, dan melaporkan pajak yang terutang

Untuk meningkatkan PAD

Harus membayar pajaknya

12. Apa saja kendala dan keluhan Anda dalam melakukan pembayaran pajak?

16 jawaban

keuntungan yg sedikit

Kurang nya informasi tentang perpajakan yg saya dapat

Tidak

-

Tidak mengerti

saya tidak tahu perhitungan pajak untuk pedagang online dan tidak tahu harus dibayarkan dimana dan melalui apa.

Antrian yang panjang, dan pembayaran online kadang terganggu krna jaringan.

Saya masih kurang paham mengenai ketentuan pembayaran dan pelaporan pembayaran pajak bagi usaha-usaha kecil

Tidak ada

Susah, saya harus mendaftarkan diri saya dulu terus saya harus melapor tiap bulannya

Kendala saya adalah Terkait dengan aturan tentang pembayaran pajak, mekanisme dan tata cara pembayaran nya dan apa saja hal2 yg dapat dikenakan pajak.

Saat sistem error

Kadang lupa mnyisihkan uang pajak dr pendapatan

Pertama, tingkat rata-rata penerimaan pajak rendah sehingga target tidak tercapai. Kedua, data dasar pengenaan pajak selalu tidak akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata. Ketiga, dorongan atas pengaruh negatif dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak jelasnya reward yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kondisi itu, membuat masyarakat cenderung mendorong orang lain untuk tidak membayar pajak. Keempat, perluasan objek pajak. Kelima, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal. Keenam, tidak jelasnya reward and punishment yang diberikan.

Tidak mengetahui secara spesifik mengenai pembayaran pajak

Kurangnya sosialisasi dri tempat pembayaran pajak

Google Formulir


Kuesioner

18 jawaban

Saya memahami pendaftaran NPWP

 Salin


18 jawaban



Saya melakukan pencatatan keuangan yang diperoleh dari usaha

 Salin


18 jawaban



Saya memahami pelaporan SPT

 Salin


18 jawaban



Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak

 Salin


18 jawaban



Saya mengetahui adanya pemberlakuan PP no. 23 Tahun 2018

 Salin


18 jawaban



Saya mengetahui kriteria pengenaan tarif pajak dalam PP No. 23 tahun 2018

 Salin


18 jawaban



Perhitungan pajak yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2018 cukup mudah

 Salin


18 jawaban



Saya membuat pembukuan atas usaha yang saya jalankan

 Salin


18 jawaban



Saya memahami prosedur pembayaran pajak berdasarkan PP No. 23 tahun 2018

 Salin


18 jawaban



Saya mengetahui bahwa saya adalah seorang wajib pajak

 Salin


18 jawaban



Saya mengetahui sanksi yang saya Terima jika tidak membayar pajak

 Salin

18 jawaban



Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Zuraida Ulfa
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 31 Maret 1998
NPM : 1705170110
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 3 (Tiga) dari 4 (Empat) bersaudara
Alamat : Jln. K.F. Tandean Kota Tebing Tinggi
No. Telepon : 085358354378
E-mail : zuraidaulfa5@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Azuardi
Nama Ibu : Anisyah
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. K.F. Tandean Kota Tebing Tinggi

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004-2010 : SDN 163081
2. Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 3 Tebing Tinggi
3. Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
4. Tahun 2017, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021


(ZURAIDA ULFA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2129/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 24/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zuraida Ulfa
NPM : 1705170110
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Setiap perusahaan memiliki kebijakan perpajakan, untuk itu penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan sistem perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 yang diterapkan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kurangnya sosialisasi perpajakan mengenai pemahaman peraturan perpajakan atas kepatuhan wajib pajak pengusaha online.
3. Kurangnya pemahaman mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi pada KPP Medan Timur.
- Rencana Judul : 1. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap
2. Analisis Pemahaman Peraturan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online
3. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Zuraida Ulfa)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2129/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/2/2021

Nama Mahasiswa : Zuraida Ulfa
NPM : 1705170110
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Isna ardila, SE, M.Si (25 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN
PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA MEDAN

Medan, 31 Agustus 2021

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(ISNA ARDILA, SE, M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2106/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 07 September 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Zuraida Ulfa
N P M : 1705170110
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Isna Ardila, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 September 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Shafar 1443 H
09 September 2021 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si


C.c.File



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Z	U	R	A	I	D	A	U	L	F	A									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	7	0	5	1	7	0	1	1	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

T	E	B	I	N	G	T	I	N	G	G	I	3	1	M	A	R	E		
T																			

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	I	N		K	F		T	A	N	D	E	A	N						
K	O	T	A		T	E	B	I	N	G		T	I	N	G	G	I		

Tempat Penelitian :

P	E	M	E	R	I	N	T	A	H		K	O	T	A		M	E	D	A
N		D	A	D	A	N		P	E	N	E	L	I	T	I	A	N		
D	A	N		P	E	N	G	E	M	B	A	N	G	A	N				

Alamat Penelitian :

J	I		K	A	P	T	E	N		M	A	U	L	A	N	A		J	U
B	I	S		N	O		D		P	E	T	I	S	A	H		T	E	N
G	A	H		K	O	T	A		M	E	D	A	N						


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi



(Dr. ZULA HANUM S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon



(ZURAIDA ULFA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2104/II 3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 02 Shafar 1443 H
09 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zuraida Ulfa
Npm : 1705170110
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

C.c.File

PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon (061) 4555693 Faks (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3035 /Balitbang/2021

Dasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 2104/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Tanggal : 09 September 2021 Hal : Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Zuraida Ulfa.**
NPM : 1705170110.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
Judul Penelitian : "Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan".
Lamanya : 2(dua) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.


Pada Tanggal : 13 September 2021



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ZURAIDA ULFA
N.P.M : 1705170110
Dosen Pembimbing : ISNA ARDILA S.E.,M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN
PENGUSAHA E-COMMERCE SHOPEE ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI
KOTA MEDAN

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Latar belakang masalah belum jelas Pengusaha online shop yang digunakan sebagai sampel belum jelas	12 April 2021	
	Latar belakang masalah belum jelas Data yang digunakan belum jelas	21 Juni 2021	
	Masalah yang digunakan belum berkaitan dengan sisi akuntansi	5 Agustus 2021	
	Judul disesuaikan dengan UU yang berlaku Jumlah persentasi pengusaha online yang belum bayar dan tidak membuat pencatatan usaha	20 Agustus 2021	
	Judul belum sempurna Teori mendasar tarif yang dikenakan dan hasil penelitian terdahulu terkait permasalahan	25 Agustus 2021	
	Judul disempurnakan Rumusan masalah	31 Agustus 2021	
BAB 2	Kerangka konseptual Penelitian terdahulu	12 April 2021	
	Kerangka konseptual disederhanakan	20 Agustus 2021	
	Kerangka konseptual disederhanakan, penjelasan yang belum tepat dan kurangnya teori-teori yang terkait	25 Agustus 2021	


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474


	Penjelasan kerangka konseptual harus lebih dari satu paragraf	31 Agustus 2021	
BAB 3	Penulisan bab 3 sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi	12 April 2021	
	Penjelasan deskripsi penelitian Populasi dan sampel belum jelas Teknik analisis data	21 Juni 2021	
	Populasi dan sampel yang terdata di E-commerce dan tidak terlihat di bab 1	22 Juli 2021	
	Defenisi Operasional belum sesuai Populasi dan sampel	20 Agustus 2021	
	Jenis dan sumber data Defenisi operasional belum tepat Teknik pengumpulan data	25 Agustus 2021	
	Defenisi variabel mandiri dalam satu kalimat	31 Agustus 2021	
Daftar Pustaka	Daftar pustaka dilampirkan	12 April 2021	
	Daftar pustaka belum sesuai pedoman	20 Agustus 2021	
Lain - Lain			
Persetujuan Seminar Proposal	ACC	7 September 2021	

Medan, 08 September 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(ISNA ARDILA S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 21 September 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Zuraida Ulfa
NPM : 1705170110
Tempat / Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 31 Maret 1998
Alamat Rumah : Jln. K.F. Tandean Kota Tebing Tinggi
Judul Proposal : Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Isna Ardila, SE, M.Si

Medan, 21 September 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Isna Ardila, SE, M.Si

Pemanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 21 September 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Zuraida Ulfa*
NPM. : 1705170110
Tempat / Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 31 Maret 1998
Alamat Rumah : Jln. K.F. Tandean Kota Tebing Tinggi
Judul Proposal : Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan


Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan</i>
Bab I	Data permasalahan pada latar belakang yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
Bab II	Teori mengenai E-Commerce Penjelasan pada kerangka berpikir
Bab III	-
Lainnya	Kutipan pada Bab 2 di tuliskan ke dalam daftar pustaka Sitasi dosen akuntansi minimal 3 dosen atau lebih
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor


Medan, 21 September 2021

TIM SEMINAR


Ketua


Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris


Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing


Isna Ardila, SE, M.Si

Pemanding


Pandapotan Ritonga, SE., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Sila menyalin surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 73/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 09 Jumadil Akhir 1443 H
12 Januari 2022 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Jln. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zuraida Ulfa
N P M : 1705170110
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pengusaha E-Commerce Shopee Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januril, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peninggal